

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

1. Kondisi Geografi, Topografi dan Demografis

Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Kulon Progo sendiri berarti sebelah barat sungai progo (Kata kulon dalam Bahasa Jawa artinya barat). Kali progo sendiri merupakan batas kabupaten ini disebelah timur. Kabupaten Kulon Progo sendiri terletak pada bagian paling barat Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas

Wilayah:

- a. Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
- b. Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I.

Yogyakarta

- c. Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
- d. Selatan : Samudera Hindia

Pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo ini terletak di Kecamatan Wates yang berjarak 25KM sebelah barat daya dari pusat Ibu Kota DIY, di jalur utama lintas Pulau Jawa. Kecamatan Wates juga dilalui jalur kereta api lintas selatan Jawa. Pada Bagian barat laut wilayah Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah pegunungan Bukit Menoreh dengan nama puncak bukitnya adalah puncak

suroloyo dengan ketinggian 1019 m yang terdapat di kawasan perbatasan dengan kabupaten magelang. Sedangkan di bagian selatan merupakan daerah dataran rendah yang landau hingga pantai.

Untuk batas Topografi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a. Barat : 110 derajat Bujur Timur 1' 37"
- b. Timur : 110 derajat Bujur Timur 16' 26"
- c. Utara : 7 derajat Lintang Selatan 38' 42"
- d. Selatan: 7 derajat Lintang Selatan 59' 3"

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :

a. Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor

b. Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan

Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Selama tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo, rata-rata curah hujan per bulan adalah 161 mm dan hari hujan 10 hh per bulan. Keadaan rata-rata curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Februari 2011 sebesar 343 mm dengan jumlah hari hujan 18 hh se bulan. Kecamatan yang mempunyai rata-rata curah hujan per bulan tertinggi pada tahun 2011 berada di Kecamatan Kokap sebesar 214 mm dengan jumlah hari hujan 14 hh per bulan.

Sumber air baku di Kabupaten Kulon Progo meliputi 7 (tujuh) buah mata air, Waduk Sermo, dan Sungai Progo. Mata air yang sudah dikelola PDAM meliputi mata air Clereng, Mudal, Grembul, Gua Upas, dan Sungai Progo. Di Kecamatan Kokap, mata


air dikelola secara swakelola oleh pihak Kecamatan dan Desa, yang kemudian disalurkan secara gravitasi dengan sistem perpipaan.

Kabupaten Kulon Progo yang terletak antara Bukit Menoreh dan Samudera Hindia dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai Bogowonto dan Sungai Glagah di Bagian barat dan tengah. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah.

Keberadaan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap didukung dengan keberadaan jaringan irigasi yang menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri terdapat beberapa pantai, yaitu pantai congot, pantai glagah yang berjarak 10 KM arah barat daya kota Wates atau berjarak 35 KM dari Pusat kota Yogyakarta dan Pantai Trisik.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo



Sumber: website resmi Kabupaten Kulon Progo <http://www.kulonprogokab.go.id>

Di Kabupaten Kulon Progo sendiri terdapat 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Temon, Panjatan, Lendah, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh, Wates, Galur, Sentolo, Kokap, Nanggulan dan Kalibawang. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Masing-masing dari kecamatan tersebut jumlah penduduknya yaitu dapat dilihat pada Tabel 2.1 yaitu:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk tahun 2017 per Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Galur	16,384	16,587	32,971
2.	Girimulyo	12,522	12,684	25,206
3.	Kalibawang	15,237	15,804	31,041
4.	KOkap	18,283	18,298	36,581
5.	Lendah	20,538	20,767	41,305
6.	Nangulan	15,116	15,623	30,739
7.	Panjatan	19,330	19,640	38,970
8.	Pengasih	25,483	26,013	51,496
9.	Samigaluh	14,439	14,375	28,814
10.	Sentolo	24,980	25,237	50,217
11.	Temon	14,396	14,705	29,101
12.	Wates	24,585	24,629	49,214
	Jumlah			445,655

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo

Jumlah penduduk di kecamatan Galur berjumlah 32.971 jiwa, Girimulyo 25.206 jiwa, Kalibawang 31.041 jiwa, Kokap 36.581 jiwa, Lendah 41.305 jiwa, Nanggulan 30.739 jiwa, Panjatan 38.970 jiwa, Pengasih 51.496 jiwa, Samigaluh 28.814 Jiwa, Sentolo 50.271 jiwa, Temon 29.101 jiwa dan Kecamatan Wates berjumlah 49.214 jiwa. Sedangkan untuk data penduduk dengan berkebutuhan khusus menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo di 12 kecamatan yaitu untuk cacat fisik berjumlah 245 jiwa, cacat netra/buta berjumlah 144 jiwa, cacat rungu/wicara berjumlah 179 jiwa, cacat mental/jiwa 358 jiwa, cacat fisik dan jiwa 88 jiwa dan cacat lainnya berjumlah 62 jiwa. Dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Data jumlah penduduk disabilitas di Kabupaten Kulon Progo
tahun 2017

No	Kecamatan	Cacat fisik	Cacat netra/buta	Cacat rungu/wicara	Cacat mental/jiwa	Cacat fisik dan jiwa	Cacat lainnya
1.	Temon	9	7	13	29	7	5
2.	Panjatan	24	23	23	44	5	10
3.	Lendah	10	11	17	20	5	10
4.	Pengasih	50	24	16	53	8	11
5.	Girimulyo	29	15	14	26	8	3
6.	Samigaluh	4	4	4	5	1	1
7.	Wates	16	19	13	26	8	3
8.	Galur	9	8	8	27	5	3
9.	Sentolo	20	15	15	34	6	5
10.	Kokap	25	6	14	25	7	3
11.	Nanggulan	36	7	30	59	21	2
12.	Kalibawang	13	5	12	10	7	6
	Jumlah	245	144	179	358	88	62

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo

Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan Agama
yaitu dapat di lihat pada tabel 2.2 yaitu:

Tabel 2.3
Data jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	konhucu	Kepercayaan
1.	Temon	27.457	1.378	220	1	0	0	0
2.	Panjatan	38.558	273	133	4	2	0	0
3.	Lendah	40.799	312	192	0	1	1	0
4.	Pengasih	49.105	872	1.517	2	0	0	0
5.	Girimulyo	23.245	116	1.232	0	613	0	0

6.	Samigaluh	25.228	474	3.096	2	0	0	0
7.	Wates	47.172	964	1.060	12	5	0	1
8.	Galur	32.706	96	169	0	0	0	0
9.	Sentolo	48.095	708	1.411	0	3	0	0
10.	Kokap	35.875	320	377	0	9	0	0
11.	Nanggulan	28.008	246	2.485	0	0	0	0
12.	Kalibawang	24.405	75	6.556	2	1	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo

Untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di kabupaten kulon progo yaitu untuk agama islam sebanyak 420.653 jiwa, penduduk yang menganut agam Kristen sebanyak 445.378 jiwa, agama Katholik sebanyak 1108.357, agama Hindhu sebanyak 23 jiwa, agama Budha sebanyak 634 jiwa, Konghucu sebanyak 1 jiwa dan kepercayaan sebanyak 1 jiwa. Data tersebut diperoleh dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kulon Progo.

Selain berdasarkan agam, berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. dapat dilihat pada tabel 2.4 yaitu

Tabel 2.4
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

No	Kecamatan	Belum /Tidak Sekolah	Belum/tamat sd	Tamat sd/sederajat	Tamat smp/ sederajat	Tamat sma/ sederajat	DI/ DII	DII/sarjana muda	Diploma iv/strata I	Strata II	Strata III
1.	Temon	5.281	2.668	5.621	4.538	8.868	185	475	1.415	49	1
2.	Panjatan	7.510	3.493	7.714	6.395	11.698	168	479	1.444	62	7
3.	Lendah	8.757	4.344	10.982	6.303	8.642	193	540	1.495	44	5
4.	Pengasih	11.194	3.686	12.099	7.311	13.771	248	809	2.270	104	4
5.	Girimulyo	4.098	2.166	2.341	4.341	5.854	91	187	627	21	0
6.	Samigaluh	4.201	2.534	8.537	5.074	7.233	151	349	709	24	2
7.	Wates	9.590	4.325	7.736	7.418	15.514	473	1.019	2.961	168	10
8.	Galur	6.314	3.588	6.152	5.062	9.032	250	758	1.772	78	1
9.	Sentolo	11.143	5.187	10.633	7.881	12.506	395	659	1.745	75	2
10.	Kokap	6.520	3.086	10.239	7.346	8.092	200	317	763	16	2
11.	Nanggulan	5.160	4.164	5.868	4.765	8.580	227	500	1.417	56	2
12.	Kalibawang	4.808	3.764	7.852	4.678	8.168	142	359	1.194	50	8

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo

Di Kabupaten Kulon Progo jumlah penduduk yang Belum/tidak sekolah sebanyak 84.576 jiwa, belum atau tamat sd sebanyak 43.005 jiwa, tamat sd/sederajat sebanyak 95.7743 jiwa, jumlah penduduk tamat smp/sederajat sebanyak 71.112 jiwa, tamat sma/sederajat sebanyak 117.958 jiwa, untuk jumlah DI/DII sebanyak 2.723 jiwa, DII/Sarjana muda sebanyak 5433.019 jiwa, diploma IV/Strara I berjumlah 2114.731 jiwa, strata II berjumlah 747 jiwa dan strata III berjumlah 44 jiwa.

2. Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates ini memiliki luas wilayah sebesar 58.627,512 ha (586,28 km²). Kulon Progo sendiri memiliki 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.885 rukun warga, dan 4.469 Rukun tetangga. 12 kecamatan yang terdapat di Kulon Progo adalah:

a. Kecamatan Galur

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Karangsewu	16	32	72
2.	Banaran	13	26	53
3.	Kranggan	9	18	37
4.	Namporejo	8	16	30
5.	Brosot 10	10	20	44
6.	Pandowan	4	8	18
7.	Tirtorahayu	14	28	57
	Total	74	148	311

Sumber: kecamatan Galur Dalam Angka 2009-BPS, siapdes.kulonprogo.go.id Update terakhir 20/02/2017

b. Kecamatan Girimulyo

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Jatimulyo	12	107	25
2.	Giripurwo	15	115	44
3.	Pendoworejo	17	74	34
4.	Purwosari	13	52	26
	Total	57	348	129

Sumber: Kecamatan Girimulyo Dalam Angka 2009-BPS, siapde.kulonprogokab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

c. *Kecamatan Kali bawang*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Banjararum	26	52	104
2.	Banjarsari	17	34	67
3.	Banjarharjo	22	45	99
4.	Banjaroyo	19	39	82
	Total	84	170	352

Sumber: *Kecamatan Kali Bawang Dalam Angka 2009-BPS*,
siapde.kulonprogokab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

d. *Kecamatan Kokap*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Hargomulyo	11	34	117
2.	Hargorejo	16	37	126
3.	Hargowilis	9	28	76
4.	Kalirejo	9	24	79
5.	Hargo tirto	14	30	71
	Total	59	153	469

Sumber: *Kecamatan Kokap Dalam Angka 2009-BPS*,

siapde.kulonprogokab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

e. *Kecamatan Lendah*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Wahyurejo	5	20	10
2.	Bumirejo	15	74	33
3.	Jatirejo	10	54	-
4.	Sidorejo	14	80	-
5.	Gulurejo	10	65	-
6.	Ngentakrejo	8	53	16
	Total	62	346	87

Sumber: *Kecamatan Lendah Dalam Angka 2009-BPS*,

siapde.kulonprogokab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

f. *Kecamatan Nanggulan*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Banyuroto	8	56	18
2.	Donomulyo	10	60	20
3.	Wijimulyo	11	74	25
4.	Tanjungharjo	8	45	17
5.	Jatisarono	12	69	24
6.	Kembang	12	81	26
	Total	62	346	87

Sumber: *Kecamatan Nanggulan Dalam Angka 2009-BPS*,
siapde.kulonprogokab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

g. *Kecamatan Panjatan*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Garongan	9	18	36
2.	Pleret	11	22	44
3.	Bugel	10	20	41
4.	Kanoman	6	12	25
5.	Depok	11	22	44
6.	Bojong	11	22	44
7.	Tayuban	7	14	28
8.	Gatokan	8	16	32
9.	Panjatan	5	10	20
10.	Cerme	10	20	40
11.	Krembangan	12	24	48
	Total	100	200	402

Sumber: *Kecamatan Panjatan Dalam Angka 2009-BPS*,
siapde.kulonprogokab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

h. *Kecamatan pengasih*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Tawang Sari	13	26	52
2.	Karangsari	12	30	68

3.	Kedungsari	9	18	37
4.	Margosari	8	18	36
5.	Pengasih	13	28	65
6.	Sendangsari	10	25	47
7.	Sidomulyo	13	27	56
	Total	78	172	361

Sumber: Kecamatan Pengasih Dalam Angka 2009-BPS,

siapde.kulonprogo.kab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

i. Kecamatan Samigaluh

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Kebonharjo	16	32	72
2.	Banjarsari	13	26	53
3.	Purworejo	9	18	37
4.	Sidoharjo	8	16	30
5.	Gerbosari	10	20	44
6.	Ngargosari	4	8	18
7.	Pagerharjo	14	28	57
	Total	74	148	311

Sumber: Kecamatan Samigaluh Dalam Angka 2009-BPS,

siapde.kulonprogo.kab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

j. Kecamatan Sentolo

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Demangrejo	6	11	23
2.	Srikayang	15	30	60
3.	Tuksono	12	24	48
4.	Salamrejo	8	18	36
5.	Sukoreno	13	26	52
6.	Kaliagung	12	24	48
7.	Sentolo	12	29	60
8.	Banguncipto	6	14	28
	Total	84	176	355

Sumber: Kecamatan Sentolo Dalam Angka 2009-BPS,

siapde.kulonprogo.kab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

k. *Kecamatan Temon*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Jangkaran	8	27	10
2.	Sindutan	7	28	14
3.	Palihan	9	35	15
4.	Glagah	9	36	16
5.	Kalidengen	3	14	7
6.	Plumbon	10	26	12
7.	Kedundang 6	6	28	12
8.	Demen	7	21	7
9.	Kulur	7	45	14
10.	Kaliginting	5	27	9
11.	Temon wetan	7	27	13
12.	Temon kulon	5	32	11
13.	Kebonrejo	4	21	19
14.	Janten	5	19	9
15.	Karang wuluh	4	16	8
	Total	96	402	166

Sumber: *Kecamatan Temon Dalam Angka 2009-BPS,*

siapde.kulonprogo.kab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

1. *Kecamatan Wates*

No.	Nama desa	Jumlah Pedukuhan	RT	RW
1.	Karangwuni	6	12	24
2.	Sogan	5	6	15
3.	Kulwaru	6	7	16
4.	Ngestiharjo	5	11	27
5.	Triharjo	10	10	25
6.	Bendungan	12	19	48
7.	Gripeni	8	22	50
8.	Wates (kelurahan)	-	38	88
	Total	52	38	88

Sumber: *Kecamatan Wates Dalam Angka 2009-BPS*,
siapde.kulonprogokab.go.id. Update terakhir 20/02.2017

3. Pemerintahan

Kabupaten Kulon Progo di pimpin oleh Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) dan wakil Bupati Drs. H. Sutedjo. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut terpilih kembali pada Pemilihan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017. Selain itu, untuk legislatifnya terdapat DPRD yang diketuai oleh Akhid Nuryati.

Pada kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh sekretaris daerah. Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo mempunyai 19 Dinas yaitu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Dinas pertanahan dan tata ruang dan Dinas perpustakaan dan kearsipan. Selain itu pemerintahan Kabupaten Kulon Progo mempunyai 3 badan yaitu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

B. Profi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulon Progo

1. Selayang Pandang

Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang profesional serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota

kabupaten/kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

KPU Kabupaten Kulon Progo merupakan KPU yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kota kabupaten terletak di Wates, dan berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah di sebelah barat, serta Kabupaten Magelang Jawa Tengah di sebelah utara. Nama *Kulon Progo* berarti sebelah barat Sungai Progo (Jawa: *kulon*).

Di Kabupaten Kulon Progo inilah, KPU Kabupaten Kulon Progo menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu, yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas, dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kearifan lokal Kabupaten Kulon Progo.

2. Visi dan Misi KPUD Kulon Progo

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabilitas, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas, penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan

Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Selain itu, KPUD Kulon Progo mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilukada terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
9. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi.
10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya.

11. Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya.
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten.
13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPUD Kulon Progo mempunyai Tugas dan Wewenang yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilukada terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
8. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi.

9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPUD Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilukada.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.

3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada dalam wilayah kerjanya.
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilukada.
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilukada terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilukada dan menyampaikan kepada KPU Provinsi.
9. Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

11. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta wajib membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi.
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilukada dan mengumumkannya.
13. Mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan Berita Acaranya.
14. Melaporkan hasil Peilukada kepada KPU melalui KPU Provinsi.
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.

18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilukada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilukada.
 20. Menyampaikan hasil Pemilukada kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten.
 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan
4. Komisioner dan Sekretariat KPUD Kulon Progo
 - a. Struktural Profil Komisioner KPUD Kulon Progo




Sumber: website resmi KPUD Kulon Progo <http://kpukabkp.blogspot.co.id/>

b. Sekretariat KPUD Kulon Progo

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo, Komisioner dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo. Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo.

Struktural Sekretariat KPUD Kulon Progo



Sumber: website resmi KPUD Kulon Progo

<http://kpukabkp.blogspot.co.id/>

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017. Pemilukada tersebut merupakan salah satu pemilukada serentak yang dilaksanakan tahun 2017 di beberapa daerah. Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dilaksanakan di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Pada Pemilukada Kulon Progo tahun 2017, Daftar Pemilih Tetap yang telah disusun oleh KPUD Kabupaten Kulon Progo yaitu:

Tabel 2.5
Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kulon Progo Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Data Pemilih Tetap Pilkada 2017													
		Jml TPS	Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula			Difabel					
			L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)	1	2	3	4	5	Total (%)
1	GALUR	66	12.009	12.567	0	24.576	336	313	649 (2,64)	10	7	6	24	4	51 (0,21)
2	GIRIMULYO	67	9.675	10.107	0	19.782	275	194	469 (2,37)	28	9	12	20	12	81 (0,41)
3	KALIBAWANG	68	11.184	12.236	0	23.42	313	320	633 (2,7)	9	5	9	10	5	38 (0,16)
4	KOKAP	81	13.681	14.146	0	27.827	414	309	723 (2,6)	31	6	6	16	6	65 (0,23)
5	LENDAH	76	15.02	15.8	0	30.82	391	380	771 (2,5)	12	10	12	19	4	57 (0,18)
6	NANGGULAN	63	11.098	11.961	0	23.059	294	277	571 (2,48)	39	15	24	54	23	155 (0,67)
7	PANJATAN	81	14.158	15.015	0	29.173	410	368	778 (2,67)	21	19	20	36	4	100 (0,34)
8	PENGASIH	102	18.561	19.647	0	38.208	490	476	966 (2,53)	119	20	18	52	10	219 (0,57)
9	SAMIGALUH	71	10.921	11.266	0	22.187	279	283	562 (2,53)	4	13	7	5	4	33 (0,15)
10	SENTOLO	111	17.781	18.745	0	36.526	481	459	940 (2,57)	24	24	25	38	12	123 (0,34)
11	TEMON	54	10.073	11.114	0	21.187	288	303	591 (2,79)	8	11	12	23	9	63 (0,3)
12	WATES	97	17.187	18.259	0	35.446	494	474	968 (2,73)	38	26	25	30	31	150 (0,42)
TOTAL		937	161.348	170.863	0	332.211	4.465	4.156	8.621 (2,60)	343	165	176	327	124	1.135 (0,34)

Sedangkan pada Pemilihan Presiden pada tahun 2014 yang lalu, Daftar Pemilih Tetap di Kulonprogo mencapai 335.897 orang. Angka itu meningkat sekitar 1.627 pemilih dibandingkan DPT pada pemilihan legislative. Untuk DPT pada Pemilukada 2017 ini sebanyak 332.221 orang yang telah di tetapkan oleh KPUD Kulon Progo. Jumlah DPT pemilukada 2017 mengalami penurunan sebanyak 3.676.